



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta PMK perubahannya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;

3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
4. Menganalisis efesiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Menyusun rekomendasi hasil revidu.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Revidu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selama Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

CHAERUMAN SETIA NUGRAHA



Mario Jordan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHAERUMAN SETIA NUGRAHA, S.E., M.M.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA
3.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
4.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E.	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
5.	AEP SAEPUDIN	PELAKSANA	ANGGOTA
6.	IPAN NURSALAM, S.Kom.	PELAKSANA	ANGGOTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd.

CHAERUMAN SETIA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Mario Jordan